

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TAFSIR HUKUM
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG POSISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017**

SKRIPSI

Oleh:

Syifa' Muhammad

NIM. C95215106



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syifa' Muhammad
NIM : C95215106
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum
Mahkamah Konstitusi tentang Posisi Komisi
Peberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019

Saya yang Menyatakan,




Syifa' Muhammad

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syifa' Muhammad NIM. C95215106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 April 2019

Pembimbing



Dr. Hj. Anis Farida S. Sos, S.H, M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sylfa' Muhammad NIM. C95215106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Anis Farida S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,



M. Faizur Rohman, MHI
NIP. 201603310

Surabaya, 17 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syifa Muhammad
NIM : C95215106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : aizawa720@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP TAFSIR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG POSISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2019

Penulis


Syifa Muhammad

Jenis skripsi yang digunakan dalam skripsi ini ialah skripsi pustaka (Library research) yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan skripsi ini. Sehingga teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan dan menguraikan dokumenter yang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainnya yang representative yang relevan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul dan kemudian dipaparkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, dan kejelasan, makna, keselerasan dan kesesuaian antara bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hakim Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh, yang kemudian dirumuskan kedalam analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Tafsir Hakim Mahakamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sehingga terlihat jelas hasilnya.

Bab II, Landasan teori yang berisi tentang *Fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan tafsir hukum yaitu *fiqh siyāsah dusuturiyah, syar'iyah, wadh'iyah*.

Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan tentang tafsir hukum Mahkamah Konstitusi tentang posisi Komisi Pemberang Korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu berupa prinsip penafsiran, metode penafsiran, dan sumber penafsiran

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Fiqh Siyāsah* Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu baik dari segi *fiqh siyāsah* dan dari segi umumnya.

Bab V, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan simpulan dan saran.

penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepasakan karena memiliki karakter khas suatu negara. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur suatu masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.

Kedua, Legislasi atau kekuasaan legislatif. Disebut juga al-sultah al-tashri'iyah adalah kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah negara.

Ketiga, Ummah. Ummah dalam konsep islam sering diartikan dalam empat macam, yaitu a). bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan, b). penganut suatu agama atau pengikut nabi, c). khalayak ramai, dan d). umum, seluruh umat manusia. Dalam jangkauannya makna ummah berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasar atas persamaan tanah air, wilayah, ras-suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku-bangsa) dan primodialisme (paling diutamakan).

Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang di cita-citakan. Contoh: rumusan “wilayah pesisir” ditafsirkan sebagai “kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktifitas manusia di darat dan laut, secara geografis ke arah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai, sedimen, dan pencemaran dari darat”, menurut pasal 1 butir 3 RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Apabila RUU ini sudah diundangkan, maka penafsirannya tidak dapat dikatakan lagi futuristis.

6. Komparatif

Penafsiran dengan cara membandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain.

7. Historistis

Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Contoh: kata-kata “hukum agrarian merupakan pelaksanaan dari Manifesto Politik Republik Indonesia” dalam konsiderans UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, harus ditafsirkan menurut pemikiran Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1960. Ia menyatakan bahwa negara harus mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar

Pertama kali hak angket dikenal di Inggris yang tepatnya pada pertengahan XIV dan mulanya dari hak untuk menyelidiki dan memberik hukuman penyelewang-penyelewengan dalam administrasi pemerintah yang kemudian berubah menjadi hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan. Parlemen Inggris pada tahun 1376 merupakan pengguna pertama hak ini dengan melakukan beberapa pemecatan pejabat karena telah melakukan penyelewengan keuangan, yang dalam penggunaan hak angketnya dilakukan oleh sebuah komisi khusus yang memiliki tugas menyelidiki kegiatan pemerintah dan administrasi.⁷⁴

Dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa “hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bila melihat dari beberapa pemaparan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hak angket adalah hak istimewa Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap semua lembaga eksekutif yang dalam melaksanakan kewajiban atau wewenang yang dimilikinya bertentangan dengan undang-undang atau menurut undang-undang dianggap tidak perlu. Adapun hak angket hanya dapat berlaku pada lembaga eksekutif

⁷⁴ Arifin Sari Suruganlan Tambunan, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1998), 158

karena hal tersebut mencakup pemerintahan, bukan memasuki ranah yudikatif atau legislatif.

E. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hukum di Indonesia

Di Indonesia sejarah pemberantasan korupsi telah dilaksanakan pada masa orde lama yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan dalam KUHP dan pembentukan lembaga/tim khusus untuk memberantas korupsi yang dilandasi pada Keppres Nomor 228 Tahun 1967. Namun pada saat itu, lembaga mengenai korupsi dianggap kurang berkontribusi karena tidak ada perumusan mengenai perbuatan yang merugikan negara.

Adapun pada masa orde baru, masalah tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang perumusannya tetap mengacu pada pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan dirumuskannya menggunakan delik formal. Sedangkan pada masa reformasi, undang-undang mengenai tindak pidana korupsi kembali diperlengkap dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, untuk memperkuat posisi pemberantasan korupsi yang pada saat itu di Indonesia dipegang oleh polri dan kejaksaan yang akhirnya dibentuk tim gabungan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2000 yang dalam menjalankan fungsinya

eksekutif dan dapat dikenakan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun bagi hakim yang tidak setuju memiliki metode penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu menggunakan metode tafsir sistematis dan historis, sehingga menghasilkan putusan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga independen yang tidak dapat dikenai hak angket dan hanya bertanggung jawab kepada presiden untuk segala tugas yang dilakukannya.

Penulis sendiri lebih condong kepada keempat hakim yang merasa keberatan dengan putusan tersebut, yaitu dengan menggunakan teori tafsir hukum sistematis dan historis, karena permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat tetapi juga berkaitan dengan Komisi Pemberantasan korupsi, sehingga tidak sepatutnya pengujian undang-undang tersebut hanya terfokus pada undang-undang tersebut saja melainkan harus dikaitkan juga dengan undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi agar putusan yang dihasilkan lebih obyektif. Selain itu bila dilihat dari sejarahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk karena pada suatu masa Negara Republik Indonesia mengalami tingkat kejahatan tindak pidana korupsi yang amat sangat besar sehingga dibentuk sebuah lembaga khusus yang bersifat independen khusus untuk memberantas korupsi, yang pertanggungjawabannya kepada presiden langsung. Dalam perkembangannya tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam ranah eksekutif, melainkan tetap terfokus pada sebuah lembaga independen.

Selain itu juga dapat menggunakan tafsir otentik, untuk menafsirkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki banyak sekali wewenang sebagai sebuah lembaga negara karena korupsi merupakan sebuah tindak pidana luar biasa, dan bila dikaitkan dengan metode penafsiran ekstensi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi dapat dikatakan masuk ke dalam bagaian eksekutif tapi menjadi lembaga yang hampir mencakup semuanya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat menggunakan teori penafsiran teleologis, adalah penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Jadi Mahkamah Konstitusi juga dapat berfokus pada dengan tujuan dan landasan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pemaparan diatas, bahwa tafsir hukum yang digunakan adalah tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim, karena yang membuat putusannya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, teori tafsir hukum yang digunakan oleh hakim adalah teori tafsir hukum otentik, historis, dan ekstensif dalam membuat putusan tersebut.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori fiqh siyasah yang berkaitan dengan penafsiran hukum ialah *fiqh siyāsah dustūriyah*. Dalam cakupan ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūriyah* salah satunya adalah konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepasakan karena memiliki karakter khas suatu negara. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur suatu masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.

Apabila dikerucutkan kembali karena yang membuat putusannya adalah Mahkamah Konstitusi maka teori *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah teori *fiqh siyāsah dutūriyah* yang berkaatan dengan lembaga yudikatif (*sulṭah qaḍā'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Di dalam perkembangan sultah *qaḍā'iyah*, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qadā'*, *Wilāyah al-Mazālim*, dan *Wilayah al-Ḥisbah*. *Wilayah al-Qadā'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

Adapun yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang di dalamnya berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah *Wilāyah al-Mazālim*, yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Karena dalam *Wilāyah al-Mazālim* didefinisikan sebagai lembaga negara peradilan yang menyelesaikan penyelewangan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat saja serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.⁸⁷ Meskipun dalam putusan tersebut tidak mengatakan bahwa Undang-Undang MD3 tidak merugikan langsung kepada masyarakat, akan tetapi merugikan kepada salah satu lembaga negara yang wewenang menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang awalnya dianggap sebagai lembaga independen menjadi bagian dari lembaga eksekutif, maka Mahkamah Konstitusi boleh menangani kasus tersebut.

⁸⁷ H. Imam Amrusi Jaclani, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*,

Selain itu, dalam Islam tidak ada suatu hukum yang langsung berkaitan dengan korupsi, melainkan dengan ayat yang berpacu pada pencurian dan pengambilan hak orang lain, juga tidak ada penjelasan mengenai hak angket atau pengawasan terhadap suatu lembaga, maka dalam teori *fiqh siyāsah shar'iyah*, ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nash secara terperinci baik dari Al-qur'an maupun as-Sunnah. Untuk mencapai suatu kemaslahatan, boleh dilakukan suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Bisa dikatakan teori *fiqh siyāsah shar'iyah* merupakan suatu bentuk dari sebuah metode penafsiran hukum dalam Islam.

Bila dilihat dari pengertiannya, maka dengan Mahkamah Konstitusi menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian dari lembaga eksekutif agar dapat dikenai hak angket, maka hal tersebut boleh-boleh saja karena dikhawatirkan apabila tidak ada lembaga khusus untuk langsung mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan.

Selain itu, dalam sejarah perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW, dalam memutuskan perkara Rasulullah menggunakan dasar wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir

- MD, Moh. Mahfud. “*Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi*”, dalam *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2009. Cetakan Pertama.
- Mufiana. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rdalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pusataka Rizki Putra. 1997.
- Sukarja, H. Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta : UI Press. 1995.
- Sukardja, H. Ahmad, H. Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fiqih, dan Kanun*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Susanti, Dyan Ochtorina, A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Susanto, Antonio Freddy. *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Syaputra, M. Yusrizal Adi. *Jurnal Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*. Mercatoria Vol. 1 No. 2. 2008.
- Syarif, Ibnu, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Tambunan, Arifin Sari Suruganlan. *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer. 1998.

